

ŞULĤDALAM NUSHŪZ SUAMI
(KAJIAN TERHADAP TAFSĪR AL-MUNĪR WAHBAH ZUHAILĪ
SURAT AN-NISA'[4] :128-130)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Disusun Oleh :

AINI LUTHFIYYAH

NIM: E93216100

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

NAMA : Aini Luthfiyyah

NIM : E93216100

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2020

Saya menyatakan,



Aini Luthfiyyah
NIM. E93216100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Ṣulḥ* dalam *Nushūz* Suami (Kajian Terhadap *Tafsīr Al-Munīr* Wahbah *Zuhailī* Surat An-Nisa' [4] : 128-130)" yang ditulis oleh Aini Luthfiyyah ini telah disetujui pada tanggal 22 Juli 2020


Surabaya, 22 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

Pembimbing II



H. Budi Ichwayudi M.Fil.I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Şulḥ dalam *Nushūz* Suami (Kajian Terhadap Tafsīr *Al-Munīr* Wahbah Zuhaili Surat An-Nisa' [4] : 128-130)" yang ditulis oleh Aini Luthfiyyah telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 06 Agustus 2020

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Iffah, M.Ag (Ketua Sidang)
2. Purwanto, MHI (Sekretaris Sidang)
3. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI (Penguji 1)
4. Mutamakkin Billa, Lc, M.Ag (Penguji 2)



Four handwritten signatures are shown, each on a dotted line. The signatures correspond to the names listed in the list above: Dr. Hj. Iffah, Purwanto, H. Mohammad Hadi Sucipto, and Mutamakkin Billa.

Surabaya, 06 Agustus 2020

Dekan,



The official stamp of the Indonesian Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA) is visible. It features a central emblem with a mosque dome and crescent moon, surrounded by the text "KEMENTERIAN AGAMA" and "REPUBLIK INDONESIA". The stamp is partially overlaid by a handwritten signature. Below the signature, the name and ID number of the Dean are printed: "Dr. H. Kunawi, M. Ag" and "NIP. 196409181992031002".



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aini Luthfiyyah
NIM : E93216100
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : ainiluthfiyyah98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

"Ṣulḥ Dalam Nushūz Suami (Kajian Terhadap Tafsir Al-Munīr Wahbah Zuhaili Surat An-Nisa'[4]: 128-130)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Penulis

(Aini Luthfiyyah)

masalah tersebut. Dikemukakan pula manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta outline penelitian.

Bab *kedua*, pada bab ini akan dikemukakan penjelasan *Ṣulḥ* dalam dua kaidah, yaitu dalam kaidah Fiqh dan dalam kaidah Tafsir.

Dalam Bab *ketiga* akan diuraikan tentang biografi pengarang, sejarah intelektual, karya- karyanya.

Dilanjutkan pada bab *keempat* yang berisi analisis terhadap konsep *Ṣulḥ* perspektif Wahbah *Zuhairī* pada Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 128-130 dalam Tafsir al-Munīr. Dan kontekstualitasnya terhadap zaman sekarang.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari kajian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Ketika istri takut diperlakukan dengan kasar atau ketika suami bersikap acuh tak acuh terhadap istrinya dan membiarkan istrinya terkatung-katung dan tidak menganggap sebagai istrinya dan tidak pula diceraikan. Dan perbuatan itu yang akan menjurus pada perceraian, meskipun perceraian ini merupakan perbuatan yang halal tapi juga dibenci oleh Allah. Selain nushūz dan sikap acuh tak acuh penyebab sengketa lainnya adalah sifat kikir²³ yang dimiliki suami ataupun istri yang bisa membuat hancur pernikahannya.²⁴

Selain sengketa yang terjadi juga ketidakadilan suami terhadap istri yang lainnya. Suami yang tidak bisa berlaku adil terhadap para istrinya, yang lebih mementingkan istri yang lebih muda dan mengabaikan yang sudah tua, buruk rupa bahkan sudah tidak bisa memiliki anak lagi atau apapun itu yang membuat suami tidak suka lagi pada si istri. Jika istri bisa bersabar dengan keadaan ini dalam ikatan suami yang sekiranya tidak berbahaya baginya, ia bisa berjanji untuk berdamai untuk mempertahankan ikatannya dengan sang suami.

Setiap manusia tidak akan pernah bisa mewujudkan keadilan sempurna dalam hal apapun secara mutlak. Maka dari itu Allah memberikan keringanan bagi suami untuk secara sempurna dan menuntun suami untuk tetap bersikap adil sebisanya. Untuk hal yang bersifat materi, semacam nafkah, pakaian, tutur kata yang indag mungkin sang suami masih bisa saja mewujudkan keadilan, tapi untuk hal yang bersifat non materi yaitu, cinta, kecondongan pada salah satu istri yang menuju pada kecondongan hati inilah yang sang suami tidak bisa mewujudkan

²³ Sikap kikir yang selalu hadir pada diri manusia bahkan tidak akan hilang karena sikap kikir itu merupakan karakter yang dimiliki oleh setiap manusia yang seakan-akan sikap kikir itu selalu hadir dan tidak pernah pergi sedikitpun dari dirinya.

²⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Quran*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2002), 91.

3. *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
4. *Nazāriyat al-Darurat al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
5. *Nazāriyat al-Daman*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
6. *Al-Usūl al-'Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
7. *al-Alaqaṭ al-Dawliyah fi al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
8. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari'ah al-Islāmiyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
12. *al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
13. *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid). Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
15. *al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
16. *al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriya*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
17. *al-Ruhsah al-Syari'ah Ahkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
18. *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Ihsān fi al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.

19. *al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
20. *al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. *al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
22. *Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnabi*, Dār al-AMktabi, Damaskus, 1996.
23. *al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
24. *al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
25. *al-Urūf wa al-Adah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
26. *Bay al-Asam*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
27. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
28. *Idarāh al-Waqaf al-Kahiri*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
29. *Al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
30. *Taghyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
31. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
32. *al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1999.
33. *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
34. *al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
35. *al-Qayyim al-Insāniyah fi al-Qur'an al-Karim*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
36. *Haq al-Hurriah fi al-'Alam*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.

Memperbaiki sengketa yang terjadi dengan bisa dengan langkah mengadakan kesepakatan perdamaian atau *Ṣulh* seperti melepaskan setengah hak gilirnya, sebagaimana yang dilakukan saudah terhadap Rasulullah. Atau meletakkan kewajiban suami, seperti nafkah, sandang atau memberi suami setengah dari maharnya atau memberi si suami setengah dari hartanya guna untuk mengambil hati sang suami agar tetap menjadi istrinya dan tidak diceraikannya. Nafkah disini bisa diartikan menafkahi si istri dalam keadaan *nushūz* maksudnya tetap menafkahi tetapi tidak seperti biasanya. Misalnya, biasanya diberikan uang untuk belanja tetapi pada keadaan *nushūz* ini jatah uang untuk belanja dikurangi.

Langkah seorang suami yang mengambil harta istrinya dengan akad *Ṣulh* ini sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali ada alasan yang jelas dan atas kesepakatan suami istri. Selain itu, pengambilan harta disini bukan bermaksud untuk memakan harta orang lain secara batil, atau mengambil dengan cara paksa tapi disini pengambilan harta itu untuk tujuan kesepakatan perdamaian antara suami istri untuk tetap mempertahankan pernikahannya.

Jika, ternyata tidak ada alasan yang kuat maka mengambil harta dengan alasan yang mengada-ada atau berpura-pura *nushūz* itu tidak dibenarkan oleh syari'at. Suami diperbolehkan mengambil setengah atau seluruh harta istrinya ketika ia dalam keadaan *nushūz*. Karena itu bertujuan untuk menunjukkan kalau si suami sedang *nushūz*.

Allah menjadikan derajat laki-laki itu sebagai pelindung dan pemimpin yang memikul tanggung jawab bagi perempuan. Sehingga tidak diperbolehkan seorang istri menghukum suami. Selain itu, Allah juga melebihkan derajat laki-laki

setelah menikah kurang lebih dua bulan sang suami pergi untuk merantau dan tanpa sepengetahuan si suami sang istri sedang hamil. Setelah kepergian suami itu si suami tidak pernah ada kabar dan tidak bisa dihubungi sama sekali, bahkan sampai si istri melahirkan pun si suami tetap tidak bisa dihubungi dan tidak pulang sama sekali.

Keadaan ini berjalan selama tiga tahun dan pada waktu itu si istri bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, dengan mengajar ngaji di Tpq dekat rumahnya sekalian berjualan di tpq tersebut juga. Dan pada suatu kesempatan si istri berniat mendatangi rumah orang tua sang suami dan berharap mendapatkan kabar baik perihal suaminya. Namun, ketika si istri menanyakan kepada pihak keluarga suami, si istri diberi saran untuk menggugat sang suami dengan diberikan uang sebesar 1,3 juta. Karena sudah tidak ada harapan lagi si suami untuk kembali lagi.

Namun, dari pihak si istri tidak mau menggugat cerai dulu mereka menunggu sampai setahun lagi berharap ada kabar baik yang bisa menyelamatkan keluarganya. Selain itu, si istri juga memikirkan anaknya jika memang benar-benar akan bercerai. Dan jika memang si suami kembali si istri tetap mau berdamai dengan menerima suami dengan alasan agar meskipun si suami telah membuat kesalahan kepadanya dengan tidak mau memberikan nafkah, tidak memberikan kejelasan tentang hubungan mereka.

Setelah penantian satu tahun tidak ada perkembangan apa-apa dan tetap tidak ada kabar baik dari sang suami. Dan akhirnya si istri mau tidak mau harus

sayang, jika sedang bercanda memberika respon yang menohok, tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana biasanya, jika berbicara dengan nada yang keras dan kata-kata kasar, atau memukulnya serta jeleknya watak dan akhlaqnya si suami. Selain itu *nushūznya* suami bisa juga di karenakan si istri yang sudah tua dan si suami telah terpicat dengan perempuan lain yang lebih cantik. Jika tanda-tanda tersebut sudah benar adanya maka diperbolehkan si istri untuk melakukan kesepakatan perdamaian dengan si suami.

Kedua, kesepakatan perdamaian yang terjadi antara suami istri ini bisa ditempuh dengan cara si istri melepaskan setengah atau seluruh haknya seperti, nafkah dan giliran terhadap suami agar si istri tidak diceraikan dan tetap menjadi istrinya dan si suami pun menerimanya. Karena berdamai lebih baik daripada bercerai. Namun, jika kesepakatan itu terjadi si suami memiliki dua pilihan yaitu, tetap mempertahankan si istri dengan cara yang baik atau menceraikan istrinya.

Ketiga, ketika semua cara yang ditempuh untuk berdamai tidak bisa membuahkan hasil yang baik bagi keduanya, maka diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Tetapi, yang diberikan hak untuk talaq hanyalah para kaum suami dan tidak diperbolehkan kaum istri mentalaq suami tetapi para kaum istri boleh meminta kaum suami untuk mentalaqnya dengan cara si istri memberikan sesuatu dari hartanya misalnya uang si istri agar si suami mau menceraikannya saja. Hal ini dikenal sebagai sebutan *iwadh khul'* yaitu harta pengganti yang diberikan oleh istri kepada suami pada kasus *khul'*.

Ketiga konsep di atas jika di kontekskan pada zaman sekarang bisa dan cocok untuk dijadikan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

terlihat jelas. Menurut si istri, mulainya suami bersifat aneh ketika si suami mendapat dinas luar dan kenaikan pangkat. Bahkan ketika kejanggalan itu terjadi si istri diperlakukan tak lebih dari seorang pembantu oleh sang suami.

Si istri dianggap benalu dan tidak punya apa-apa. Padahal selama kejanggalan itu ada si istri tidak pernah menggunakan uang yang diberikan suami. Karena si istri memang menggunakan uang itu hanya untuk sang anak yang memang harus tetap diberi nafkah oleh sang suami meskipun si istri tidak mendapat jatah sedikitpun karena yang terpenting baginya hanyalah sang buah hatinya.

Selang berapa lama si istri mendapat tanda-tanda yang sangat jelas dari mimpinya bahwa sang suami sedang terpikat dengan perempuan lain. Dan ketika memang diselidiki itu benar adanya bahwa sang suami sedang berselingkuh. Selain itu sikap keras dan kasar sang suami yang sebenarnya membuat si istri tidak betah dengan suaminya. Bahkan sampai suatu ketika sang anak sedangsakit dan memanggil nama ayahnya tetapi sang ayah tidak bisa dihubungi.

Karena ternyata sang ayah memiliki dua nomer tetapi yang satunya disembunyikan kepada istrinya. Jadi, jika sang anak ingin menghubungi ayahnya harus lewat adik sang ayah. Bahkan keluarga si suami pun tahu jika si suami mempunyai perandai yang jelek terhadap istrinya bahkan sampai mempunyai perempuan lain. Tetapi, pihak keluarga si suami diam saja dan tidak ada tindakan untuk menegur si suami.

Sebenarnya si istri sudah tidak sanggup dengan sikap suaminya. Namun, ia tetap mempertahankan pernikahannya karena ada seorang anak laki-laki yang memang butuh sosok ayah disampingnya meskipun sang ayah jarang perduki

- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Quran*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Rahayu, Lisa. "*Makna Qalun Dalam Alquran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhaili*". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian al-Qur'an Dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Setiawan, Nur Kholis. *Alquran Kitab Sastra Terbesar*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 8*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Subrayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita: Edisi Lengkap*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Wahyudi, Chafid dan Robbah Munjiddin Ahmada. "Perampasan Ruang Hidup Dalam Makna Referensial Alquran". *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol. 10, No. 1, Juni 2020.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir al-Munir Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir al-Munir Jilid 15*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.

